



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon.**

Melawan

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2018 Nomor yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung register perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt tanggal 14 Februari 2018 yang mengemukakan dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun IV Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin,

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/77/IV/2008 tanggal 01 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kediaman bersama di Desa Simasom Toruan selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui dimana keberadaan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurmaya Agraini, Perempuan, umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 ketika Pemohon pulang kerja, Pemohon sudah tidak melihat Termohon, karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebankan biaya perkara perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir langsung dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil melalui Pengumuman Radio Karisma Balige Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, berhubung karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu serta mencari kembali Termohon untuk membina rumah tangganya kembali dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan memulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/77/IV/2008 tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh kantor pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.

2. Bukti saksi-saksi:

2.1., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon bernama Erna Wahyuningsih isteri dari Pemohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Dusun IV Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simasom Toruan di rumah saksi sampai terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut bersama dengan Pemohon dan diasuh oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi akur-akur saja dan tidak ada pertengkaran, makanya saksi terkejut saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi karena pada waktu itu Pemohon juga lagi bekerja, Termohon pamit kepada saksi katanya mau keluar sebentar dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan tidak ada memberi kabar dimana Termohon berada.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan dimana keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon dan famili Termohon, namun semuanya tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini.

2.2., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi saudara sepupu Pemohon dan kenal kepada Termohon bernama isteri Pemohon selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 di Dusun IV Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Simasom Toruan di rumah orang tua Pemohon sampai terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut bersama dengan Pemohon dan diasuh oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi akur-akur saja dan tidak ada pertengkaran, makanya saksi terkejut saat Pemohon bercerita bahwa isterinya pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan sewaktu saksi tanyakan dimana isteri Pemohon, Pemohon mengatakan tidak mengetahui kemana perginya Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan tidak ada memberi kabar kepada Pemohon dimana Termohon berada.
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan dimana keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon dan famili Termohon,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semuanya tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan permohonannya bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan mengirim wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil melalui pengumuman radio Karisma Swararia Balige sebanyak dua kali panggilan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 tanpa seizin Pemohon sampai saat ini dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, Pemohon tinggal Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan Termohon tidak lagi diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia, selengkapnya tertera dalam uraian duduk perkara sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahman Sitompul bin Abdullah Sitompul dan Sangkot Sitompul bin Kadir Sitompul yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan perceraian dan tidak dibuktikan sebaliknya dan ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pertama Rahman Sitompul bin Abdullah Sitompul yang pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya demikian juga halnya dengan saksi kedua Pemohon yang bernama Sangkot Sitompul bin Kadir Sitompul yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 tanpa izin dari Pemohon dan Pemohon sudah berupaya mencari tahu dimana keberadaan isterinya dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon berada.

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 30 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 347/77/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut bersama dengan Pemohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Agustus 2014 ketika Pemohon pulang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bekerja, Pemohon sudah tidak melihat Termohon dirumah lagi, sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak pulang kerumah.

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dimana Termohon berada dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon, namun semua keluarga Termohon juga tidak tahu dimana Termohon berada.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan dan dipertahankan lagi, Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat kedua belah pihak.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sebagai pertanda bahwa cinta kasih Termohon kepada Pemohon sudah pudar, ditambah lagi dengan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak dan kalaupun dipertahankan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, keadaan mana seyogianya harus dihindarkan dari dalam kehidupan suatu rumah tangga sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرار
بارتكاب أخفهما**

Artinya: Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (2) dan oleh karenanya petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) disebutkan bahwa untuk keseragaman amar putusan cerai talak, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh **Ahmad Nazif Husainy, S.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Andayany, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Ahmad Nazif Husainy, S.H
Panitera
Dto
Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tarutung, 15 Agustus 2018
Salinan sesuai bunyi aslinya
Panitera,

Drs. Andayany, SH